

ANALISIS KEGIATAN KOMUNIKASI PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA SAMARINDA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MELAKUKAN DONOR DARAH

Erda Yoga R¹, Chairul Aftah², Kheyene Molekandella Boer³

Abstrak

Penelitian yang berjudul “Analisis Kegiatan Komunikasi Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Melakukan Donor Darah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kegiatan komunikasi pada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda.

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan informan sebagai sumber data, data-data yang disajikan menggunakan data primer dan data sekunder melalui teknik wawancara, observasi, yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif dari Miles and Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi pada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda berjalan aktif. Namun dalam hal mengenal khalayak sasaran kegiatan dan masalah pendanaan untuk proses kegiatan masih terbilang kurang baik sehingga membuat segala kegiatan yang dilakukan masih mempunyai kendala dan sulit dalam mencapai tujuan dari PMI Kota Samarinda sendiri.

Kata kunci : *Kegiatan Komunikasi PMI Kota Samarinda*

Pendahuluan

Dalam setiap organisasi, lembaga atau instansi pemerintahan, dan juga perusahaan pasti memerlukan peran humas dalam menjalankan organisasinya. Humas dalam organisasi sangat berperan penting demi terwujudnya keberhasilan dalam meningkatkan hubungan komunikasi yang efektif dengan rekan kerja, masyarakat yang berperan penting bagi organisasi, pemerintah setempat, dan kompetitornya. Tujuan humas secara

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing I Dan Staf Pengajar Prodi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing II Dan Staf Pengajar Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

luas yaitu untuk menciptakan, meningkatkan, memelihara, dan memperbaiki citra perusahaan atau organisasinya di pikiran publik yang harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada publik. Untuk mencapai tujuannya itu, seorang humas harus menguasai peran dengan baik kepada publik atau memperoleh respon baik dari publik dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik melalui strategi komunikasi.

Kepada RRI di Samarinda Jum'at (29/9/2018) Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kota Samarinda Fahrudin Noor mengatakan, tingginya permintaan darah di daerah ini. Menurut Fahrudin Noor, PMI Samarinda tidak hanya melayani masyarakat kota Tepian, akan tetapi juga melayani seluruh masyarakat di Kalimantan Timur. "Karena untuk kebutuhan donor darah Samarinda ini hampir 34 ribu kantong darah setiap tahunnya, setiap tahun kami kurang lebih 2 ribu sampai 3 ribu mempersiapkan kebutuhan untuk Samarinda, karena tidak hanya Samarinda tetapi seluruh Kalimantan Timur, termasuk dari luar apabila memerlukan darah, karena rumah sakit umum A.Wahab Syahranie Samarinda merupakan rujukan seluruh Kalimantan Timur hal itulah yang perlu dipersiapkan." kata Fahrudin. Palang Merah Indonesia PMI Samarinda tidak hanya melayani pasien rumah sakit Pemerintah, tetap juga rumah sakit swasta apabila memerlukan darah. (rri.co.id)

Bahaya PMI jika tidak ada stok darah yaitu layanan kepada masyarakat terhambat dan tidak bisa terlayani dengan baik, bisa mengancam kematian pada pasien. Padahal permintaan darah per hari kurang lebih 116 kolf (kantong darah) pada Kota Samarinda. Langkah-langkah untuk mengantisipasi kehabisan stok darah adalah memberi kesadaran kepada masyarakat supaya melakukan donor darah demi membantu sesama jika benar-benar terjadi adanya wabah penyakit yang besar atau Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dr. Asmarani Tenri mengatakan "sejauh ini PMI Samarinda sudah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan donor darah mulai dari sosialisasi, seminar di tingkat sekolah dan perusahaan, penyebaran brosur, penyebaran berita melalui media elektronik, dan juga sosial media". Dalam melakukan kegiatannya tersebut tentunya PMI Samarinda memiliki strategi komunikasi yang harus baik agar proses penyampaiannya tidak dinilai sembarangan, efektif dan tertata rapi sesuai dengan strategi yang terbentuk melalui berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan ini diambil dengan memperhatikan unsur – unsur komunikasi didalamnya. Adanya kegiatan PMI ini bertujuan agar masyarakat tahu bahwa kegiatan donor darah merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat baik bagi pendonor ataupun yang menerima donor.

Sesuai fakta yang terjadi, bahwa kesadaran masyarakat akan pengetahuan tentang PMI dan donor darah masih kurang. Peneliti memilih PMI Kota Samarinda sebagai obyek penelitian karena dalam kasus ini Samarinda termasuk daerah di Indonesia yang masyarakatnya masih kurang mengerti mengenai pentingnya dan mafaat donor darah, maka penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan akan diketahui bagaimana PMI Kota Samarinda dalam melakukan strategi komunikasi melalui kegiatan-kegiatannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan donor darah

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijadikan perumusan masalah yaitu : “Bagaimana kegiatan komunikasi Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan donor darah?”

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Komunikasi

Dalam pergaulan hidup manusia dimana masing-masing individu satu sama lain beraneka ragam itu terjadi interaksi, saling mempengaruhi demi kepentingan dan keuntungan pribadi masing-masing, terjadilah saling mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam bentuk percakapan. Dimana hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia, yang dinyatakan dalam bentuk pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan Bahasa sebagai alat penyalurnya. (Effendy, 2003:27-28)

Komunikasi Dalam Humas

Salah satu pengertian dari humas adalah teknik komunikasi (technique of communication). Pengertian ini pada hakikatnya menunjukkan bahwa humas merupakan bagian dalam kegiatan komunikasi dengan ciri khas komunikasi dua arah (two way traffic communication) Antara lembaga atau organisasi yang diwakilinya dengan khalayaknya atau sebaliknya. Pihak humas bisa menganalisa opini yang berkembang ditengah khalayak dengan melakukan kegiatan komunikasi tersebut dan mengetahui efeknya, apakah berdampak positif bagi citra, atau sebaliknya menjadi negative dan kurang menguntungkan bagi organisasi bersangkutan.

Wilbur Schramm (Effendy, 2006:13) menyatakan bahwa komunikasi akan berhasil (terdapat kesamaan makna) apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan (frame of reference), yakni paduan pengalaman dan pengertian (collection of experiences and meanings) yang diperoleh oleh komunikan. Schramm menambahkan, bahwa bidang (field of experience) merupakan factor penting juga dalam komunikasi. Jika bidang pengalaman komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikan, komunikasi akan berlangsung lancar. Sebaliknya, bila bidang pengalaman komunikator tidak sama dengan komunikan, akan timbul kesukaran untuk mengerti satu sama lain.

Pengertian Donor Darah

Donor darah berarti memberikan sebagian darah yang kita miliki untuk disumbangkan kepada orang lain melalui tindakan penyadapan darah (Bambang,2007). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah. Dalam pasal 1 terdapat pengertian tentang transfuse darah adalah bagian dari tugas pemerintah dibidang pelayanan kesehatan rakyat dan merupakan suatu bentuk pertolongan yang sangat berharga kepada umat manusia yang berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran tentang

sumber darah satu – satunya yang paling aman untuk keperluan transfusi darah adalah darah manusia.

Penyumbang darah atau pendonor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk kemudian digunakan untuk transfusi darah. Terdapat dua jenis donor darah, yaitu donor darah pengganti dan donor darah langsung.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan batasan pengertian tentang suatu konsep ataupun pengertian dalam pembuatan skripsi. Dalam penelitian ini berdasarkan kajian teori diatas definisi konsepsional yang peneliti tentukan dalam penelitian ini adalah : Analisa Kegiatan Komunikasi Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Donor Darah yang dalam hal sosialisasi ini dilaksanakan atau dikerjakan oleh Unit Transfusi Darah PMI Kota Samarinda tersebut sesuai dengan Teori Komunikasi Lasswel yaitu “Who Says What in Which Channel to Whom With What Effect” yang terdiri dari Komunikator, Pesan, Media, Komunikan dan Efek. Palang Merah Kota Samarinda sebagai komunikator dalam menentukan metode penyampaian pesan yang menggunakan metode komunikasi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Secara global penelitian kualitatif bertolak dari paradig fenomenologis, dalam hal ini kerangka logisnya adalah objektivitas yang dibangun dari rumusan keadaan atau situasi yang diamati. Sehingga kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang mendalam untuk memahami makna atau proses terjadinya fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk membatasi dan juga mempermudah penelitian dalam mengelola data dan menarik kesimpulan dari penelitian yang sedang dilakukan maka yang menjadi fokus penelitian, yaitu UTD Palang Merah Kota Samarinda dalam melakukan :

1. Proses mengenal khalayak sasaran (Komunikator)
2. Menyusun pesan yang akan disampaikan (Pesan)
3. Penentuan metode penyampaian yang tepat (Komunikator)
4. Pemilihan media yang digunakan (Media)
5. Efek yang diharapkan dalam sosialisasi (Efek)

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah :

Data primer yaitu data yang dibuat peneliti untuk khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat oboek penelitiannya yaitu kanto Palang Merah Indonesia Kota Samarinda.

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan, yaitu peneliti melakukan penelitian langsung dengan beberapa cara sebagai berikut :

Observasi (pengamatan langsung) Yaitu pengambilan atau pengumpulan data dan informasi secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Disini kegiatan observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan dengan panca indera kita. Bedanya kegiatan membaca, mendengar, berbincang – bincang adalah kegiatan yang memerlukan mediator seperti koran, radio, atau orang lain.

Interview (wawancara) Wawancara adalah percakapan antara peneliti, yaitu seseorang yang berharap mendapatkan informasi dari informan, yaitu seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai suatu objek. (Berger dalam Kriyantono, 2009:98)

Dokumentasi adalah instrument pengumpulan data yang sering digunakan berbagai metode pengumpulan data. Metode observasi atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi pendukung analisis dan interpretasi data. (Kriyantono, 2009:118)

Teknik Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana yang diterjemahkan oleh Tjeptjep (2013:247) yang meliputi 4 komponen, antara lain:

1. Pengumpulan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif (Kriyantono, 2006:192) yang dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil dikumpulkan peneliti di lapangan. Data tersebut baik dari observasi, wawancara, maupun dari dokumen-dokumen.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang

terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Samarinda adalah salah satu kota sekaligus merupakan ibukota provinsi Kalimantan Timur. Kota ini memiliki jumlah penduduk 812,597 jiwa yang menjadikannya sekaligus kota dengan penduduk terbesar di Pulau Kalimantan. Samarinda memiliki wilayah seluas 718 km², dengan Sungai Mahakam yang membelah di tengah Kota Samarinda.

Hasil Penelitian tentang Pengawasan isi pada televisi swasta lokal di Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berikut ini hasil data yang disusun oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian sesungguhnya di lapangan.

Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran

Menurut Djamal dan Fachruddin (2015:237) Peranan regulasi diperlukan karena proses penyiaran telah menggunakan ruang publik bersama-sama dengan pelaku penyiaran yang lain, serta penyiaran tersebut sampai kepada khalayak ramai. Sehingga pasti akan terjadi konflik kepentingan dalam persaingan diantara stasiun televisi swasta tersebut, dan menimbulkan dampak yang luas di masyarakat yang sulit untuk dibendung, baik yang positif maupun negatif.

Regulasi secara nasional merupakan segala pengaturan untuk dunia penyiaran di dalam negeri, seperti UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Dirjen. Peraturan Menteri dan Dirjen tentunya dari kementerian yang terkait dengan penyiaran. Adapun regulasi yang bersifat internasional merupakan segala pengaturan untuk penyiaran yang umumnya bersifat keteknikan, seperti rekomendasi ITU (*International Telecommunication Union*) tentang penggunaan frekuensi untuk siaran radio *shortwave*, penganalan penyiaran, dan rekomendasi yang terkait lainnya. Untuk regulasi pelaksanaan penyiaran, yaitu etika penyiaran yang menggariskan etik dalam menjalankan profesi penyiaran. Kode etik penyiaran ini disusun oleh dan di antara penyelenggaraan penyiaran sendiri.

Menurut McQuail dalam Morissan (2015:249) berbagai tekanan, hambatan dan tuntutan yang membatasi gerak media tidak seluruhnya bersifat negatif tetapi dapat juga bersifat positif yang justru menjadi sumber pembebasan (misalnya, kebijakan pemerintah yang melindungi kebebasan media dari tekanan), dengan kata lain tekanan yang diterima media sebagai sesuatu yang wajar bahkan perlu.

Tugas untuk merumuskan secara lebih lengkap terhadap berbagai ketentuan dalam undang-undang penyiaran ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memiliki tugas menyusun Pedoman Peraturan Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan ketentuan kode etik yang lebih rinci.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) merupakan produk KPI yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran., sedangkan Standar Program Siaran (SPS) merupakan panduan tentang batasan apa saja yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran.

Dalam hal ini diharapkan apabila peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh KPI tidak membatasi gerak media dalam menjalankan tugas sebagai pemberi informasi kepada masyarakat dan bilapun media penyiaran merasa terhambat oleh keputusan dan peraturan KPI maka dapat diajukan aduan kepada pemerintah yang akan menjadi penengah untuk memberikan keputusan yang adil antar pemberi peraturan dan penerima peraturan sehingga memiliki tujuan yang sama untuk memberikan informasi yang bertanggung jawab.

Pengawasan pelaksanaan dan penegakkan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran

Sebagai pengawas penyiaran KPID mempunyai wewenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perilaku penyiaran serta standar program siaran. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan aktif seperti sidak ke stasiun-stasiun penyiaran di Samarinda dan melakukan pengawasan konten siaran secara intens juga dilakukan dengan melanjutkan laporan-laporan oleh masyarakat yang merasa resah terhadap tayangan yang disiarkan oleh televisi swasta lokal yang mereka lihat. Sehingga bila pengawasan telah dilakukan secara optimal maka antar lembaga penyiaran, KPID serta masyarakat bisa berjalan secara harmonis.

Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa isi pesan media sangat dipengaruhi oleh berbagai pengaruh internal dan eksternal yang dialami media massa sebagai organisasi. Pengaruh yang diberikan media kepada masyarakat atau sebaliknya sangat bergantung pada media bekerja. Untuk hal ini McQuail (dalam Morissan 2015:242) menyatakan hanya dengan mengetahui bagaimana media bekerja, maka kita dapat memahami bagaimana masyarakat memengaruhi media atau sebaliknya.

Dalam Mufid (2005:71) penyiaran sebagai regulation of fairness yang memuat prinsip objektivitas, imparialitas, dan akuntabilitas. Prinsip ini diperlukan selain untuk membangun media yang sehat juga untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pengelola penyiaran, pemerintah, dan audiens tentunya.

Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti di lapangan menunjukkan masyarakat masih sangat belum responsif dalam melakukan aduan, pelaporan, serta masukan kepada KPID Kaltim ataupun langsung kepada media penyiaran terkait. Baik itu karena kurangnya pengetahuan tentang pelanggaran yang di lihat ataupun sikap masyarakat sendiri yang seolah acuh tak acuh terhadap penyiaran khususnya siaran televisi swasta lokal.

Pembahasan

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Secara konseptual posisi ini mendudukkan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan *auxillary state institution*.

KPID Kalimantan Timur dalam eksistensinya mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

VISI

”Mewujudkan tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang, menuju masyarakat Kalimantan Timur yang cerdas dan bermatabat”

MISI

1. Memotivasi tumbuh kembang industri penyiaran di Kalimantan Timur;
2. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar;
3. Menjadikan lembaga penyiaran sebagai media pencerahan bagi masyarakat;
4. Mendorong terwujudnya lembaga penyiaran sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat social.

Berikut ini adalah kewenangan, tugas dan kewajiban KPI dalam rangka melakukan pengaturan penyiaran :

Wewenang

1. Menetapkan standar program siaran
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI)
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat

Tugas dan Kewajiban

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia

2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Struktural fungsional lahir sebagai reaksi terhadap teori evolusionari. Jika tujuan dari kajian-kajian evolusionari adalah untuk membangun tingkat-tingkat perkembangan budaya manusia, maka tujuan dari kajian-kajian struktural fungsional adalah untuk membangun suatu sistem sosial, atau struktur sosial, melalui pengajian terhadap pada pola hubungan yang berfungsi antar individu-individu, antar kelompok-kelompok, atau antara institusi-institusi sosial di dalam suatu masyarakat, pada kurun masa tertentu. Struktural fungsional adalah penggabungan dari dua pendekatan, yang bermula dari pendekatan fungsional Durkheim, kemudian digabungkan dengan pendekatan struktural Radcliff-Brown.

Menurut teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi, dengan kompleksitas yang berbeda-beda, ada pada setiap masyarakat. Semua lembaga akan saling berinteraksi dan saling menyesuaikan yang mengarah pada keseimbangan. Bila terjadi penyimpangan dari suatu lembaga masyarakat maka lembaga yang lainnya akan membantu dengan mengambil langkah penyesuaian.

Menurut Merton, Fungsional struktural adalah sebuah teori sosiologi yang menjelaskan pelbagai kegiatan yang melembaga (*institutionalized*) dalam kaitannya dengan “kebutuhan” masyarakat. “Kebutuhan yang dimaksud, bila dihubungkan dengan institusi media, terutama berkenaan dengan kesinambungan, ketertiban, integrasi, motivasi, pengarahan (bimbingan) dan adaptasi. Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri atas beberapa bagian yang saling berkaitan atau subsistem. Setiap subsistem tersebut memiliki peran yang berarti. Salah satu dari sekian banyak subsistem itu ialah media.

Fungsi media yang telah disepakati, memerlukan definisi masyarakat yang disepakati pula, karena suatu kegiatan media tertentu (misalnya media massa) bisa saja dinilai positif oleh suatu teori sosial. Tetapi negatif menurut teori sosial lainnya. Landasan asumsi teori fungsional adalah setiap kegiatan melembaga yang dilakukan secara berulang memiliki tujuan jangka panjang dan memberikan manfaat bagi ketertiban masyarakat.

Pendekatan fungsional umumnya diyakini sangat bermanfaat untuk melihat upaya saling keterkaitan antara media massa dengan institusi-institusi lain dalam masyarakat termasuk pemerintah, partai politik dan keluarga.

Dalam pengawasan masyarakat sebagai fungsi kontrol. Masyarakat selalu membutuhkan informasi media. Media yang dimaksud dalam penelitian ini ialah televisi swasta lokal. Televisi swasta lokal sebagai lembaga penyedia informasi, bertugas

Telah ditulis dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 bahwa Komisi Penyiaran Indonesia berfungsi sebagai penyusun peraturan tentang penyiaran atau regulator sehingga fungsi KPI tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain yang menginginkan kepentingan khusus untuk personal atau kelompok tertentu dikarenakan memiliki kuasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan KPI. Hendaknya disini KPI serta lembaga yang lain seperti Pemerintahan, Kementerian atau Perusahaan yang berhubungan dengan penyiaran dapat kooperatif sesuai dengan UU dan saling mendukung dalam penegakannya.

KPI dan KPID memiliki tugas dalam manampung, meneliti dan menindaklanjuti masukan, aduan, sanggahan dan apresiasi dari masyarakat sehingga KPI dapat menjalankan kewajiban sebagai representasi masyarakat dalam hal penyiaran. Pertanyaannya disini adalah, bagaimana KPI serta KPID dapat menerima masukan oleh masyarakat tetapi masyarakat sendiri tak mengetahui tentang apa yang disiarkan kepada mereka bak itu yang sesuai atau tidak sesuai dengan UU. Rasanya tak cukup bila KPID hanya melakukan perjalanan dinas untuk studi banding tetapi tidak dapat menyelenggarakan kegiatan tanya jawab atau seperti FGD (*Focus Group Discussion*) menegelompok dan saling memberikan masukan apa yang dibutuhkan masing masing lembaga, perwakilan dari masyarakat, perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari perusahaan penyiaran serta yang lebih penting ialah mengundang lembaga pendidikan serta narasumber yang berkompeten dan memahami kelebihan dan kekurangan penyiaran khususnya di daerah. Kurang keterlibatannya lembaga pendidikan disini menjadi masalah tersendiri karena sebagai agen perubahan mahasiswa menjadi gara terdepan dalam mewakili masyarakat, tenaga pendidik yang ahli di bidang penyiaran juga turut diundang sehingga tanya jawab masukan bisa diadakan secara langsung, tidak seperti seminar atau workshop yang hanya bicara berjam-jam tetapi tanya jawab hanya 10 menit sehingga kita dapat mengetahui efektifkah literasi media hanya dengan seminar dan workshop saja.

Pendidikan penyiaran sejak dini juga patut digaribawahi oleh KPID Kaltim karena penonton dewasa dapat menyaring konten-konten yang pantas untuk dilihat tetapi bagaimana dengan anak-anak yang hanya menontong saja tanpa dapat memfilternya, memang benar bahwa itu tugas orang tua yang

memberi tontonan untuk anak-anak mereka tetapi alangkah baiknya bila literasi atau pendidikan melek media telah diadakan sejak dini seperti ke sekolah-sekolah dasar atau taman kanak-kanak. Tak perlu membahas yang sulit seperti UU dan P3 SPS tetapi cukup diberitahu bahwa mana saja tayangan yang baik dilihat dan mana yang tidak untuk dilihat, karena akhir-akhir ini banyak dugaan tayangan-tayangan kartun yang mengandung unsur dewasa atau pornografi, kalaupun tak ingin anak-anak melihat secara terus-menerus dan lebih buruknya lagi meniru apa yang mereka saksikan.

Masalah yang selanjutnya yang ditemukan oleh peneliti yang dapat menjadi masukan untuk KPID Kalimantan Timur ialah tidak dapat diaksesnya siaran lokal bagi pengguna tv kabel atau satelit. Bahkan ada yang tidak sadar bila konten lokal ini sebenarnya ada di Kaltim tetapi karena tidak terakses oleh mereka, sehingga tak mengetahui adanya konten lokal Kaltim. Regulasi yang tepat dan tidak menimbulkan multi tafsir antar lembaga dan masyarakat kembali menjadi acuan yang harus cepat diselesaikan, seperti masalah lembaga penyiaran berlangganan yang mempunyai konten tetapi di UU melarang bila televisi berlangganan memiliki konten hanya bertugas menyiarkannya saja.

Untuk kondisi kedaerahan yang kurang memiliki akses menjangkau tempat-tempat yang sulit didapatkannya jaringan, KPID kembali harus membuat ajukan kepada pemerintah tentang masih adanya *BlankSpot* di beberapa kawasan khususnya daerah yang tak terjangkau masuknya jaringan penyiaran, sehingga penyiaran di daerah Kalimantan Timur dapat merata dan berkembang sesuai dengan cita-cita akses informasi untuk seluruh masyarakat. Petugas penyiaran yang bekerja dilapangan pun harus tetap sigap dimana tempat ia memperoleh tugas pengawasan seperti dalam pemeliharaan tower, petugas pemancar luas siaran sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang baik dan tak adanya unsur gangguan seperti jaringan pada televisi mereka.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan, KPID belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, walaupun KPID selalu proaktif terhadap penyiaran lembaga televisi swasta lokal. Dikatakan proaktif karena KPID selalu menindaklanjuti bila ada indikasi pelanggaran pada isi siaran oleh televisi swasta lokal. Dikarenakan KPID Kalimantan Timur memiliki staf pemantau yang tidak hanya mengawasi televisi tetapi juga radio di Samarinda, para staf pemantau masih belum memenuhi standar jumlah tenaga pengawas serta alat pengawasan penyiaran yang masih kurang. Tetapi untuk memaksimalkan pengawasan staf pemantau telah dibekali dengan pengetahuan tentang Undang-undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran juga Pedoman Peraturan Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Jika staf pemantau mendapatkan televisi swasta yang dianggap melanggar peraturan penyiaran seperti adanya unsur tayangan pornografi atau lagu-lagu yang tidak pantas untuk disiarkan maka akan segera dibuat laporan kepada Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran. Seperti tercantum dalam Undang-undang Penyiaran pasal 36 ayat (5) yang berbunyi “Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang”. Bila dirasa patut untuk ditindaklanjuti maka akan dilakukan rapat pleno bersama 7

Komisioner KPID. Setelah itu, Komisioner akan memanggil lembaga penyiaran yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi tentang pelanggaran tersebut, sanksi akan diberikan sesuai dengan Undang-undang seperti teguran pemanggilan, teguran tertulis hingga denda bahkan hingga penutupan usaha lembaga penyiaran.

Belum diresmikannya revisi UU 32 tentang Penyiaran membuat tugas KPID Kalimantan Timur menjadi sulit, karena sanksi yang belum jelas terhadap dugaan pelanggaran yang didapatkan. Melihat hal tersebut maka KPID Kalimantan Timur belum bisa bersikap tegas dan dalam menjalankan kewajibannya masih belum optimal.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur dan wawancara yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur belum dapat berperan optimal dalam mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman penyiaran serta standar program siaran (P3SPS) karena revisi Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran belum disahkan oleh pusat.
2. Kurangnya alat serta tenaga pemantau di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur membuat pengawasan isi siaran khususnya di Samarinda kurang terpantau secara optimal.
3. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur hanya memberi teguran kepada televisi swasta lokal di Samarinda dan tidak memberikan sanksi tegas kepada yang melanggar aturan standar program siaran.

Saran

Melihat beberapa kendala yang dihadapi mengenai peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Swasta Lokal di Samarinda, maka adapun saran-saran yang di rekomendasikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yakni sebagai berikut :

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur seharusnya bisa menjalankan fungsinya secara optimal dan lebih bersikap tegas dengan pemberian sanksi agar tidak terjadi pelanggaran pada lembaga penyiaran khususnya televisi swasta lokal.
2. Disarankan untuk diadakannya semacam *reward* (penghargaan) kepada lembaga penyiaran khususnya televisi lokal yang telah menjaga kualitas siaran dan tayangan yang baik bagi masyarakat.
3. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur diharapkan untuk lebih sering melakukan pengawasan secara langsung atau sidak untuk mengetahui perkembangan serta memperkecil pelanggaran oleh televisi swasta lokal di Samarinda.
4. Disarankan untuk Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur perlu mengadakan pertemuan antara pihak KPID Kalimantan Timur dan pimpinan-pimpinan televisi swasta lokal di Samarinda

untuk berdiskusi lebih dalam mengenai batas-batas pengawasan serta penyampaian peraturan Undang-undang Penyiaran dan P3SPS khususnya kepada lembaga penyiaran yang baru merintis.

5. Literasi media diharapkan untuk intensif diadakan seperti ke sekolah-sekolah, Kecamatan hingga Kelurahan agar masyarakat dapat memahami tentang konten-konten isi siaran yang benar.
6. Memberi akses untuk pengguna satelit dan televisi berjaringan agar dapat menyaksikan siaran lokal.
7. Kerjasama dengan lembaga pendidikan khususnya tingkat perguruan tinggi sehingga diharapkan masukan oleh ahli yang berkompeten dapat berupa Focus Group Discussion antar lembaga saling memberi masukan dan sanggahan agar dapat membawa perkembangan yang signifikan untuk penyiaran di Kalimantan Timur.
8. Regulasi tentang penyiaran tidak menjadi keputusan pribadi baik itu personal ataupun lembaga tetapi untuk kemajuan dunia penyiaran yang terbuka dan tak ada tekanan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2015. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta : Kencana
- Djamil, Hidajanto dan Andi Fachrudin. 2011. *Dasar-Dasar Penyiaran-Sejarah, Organisasi, Operasional dan Regulasi Edisi Kedua*. Jakarta : Kencana, Prenadamedia Group.
- Effendy, Onong Uchjana. 2009. *Human Relations & Public Relations*. Bandung : cv. Mandar Maju
- Fajar, Marhaeni. 2009. *Ilmu Komunikasi-Teori & Praktek*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Masmuh, Abdullah. 2008. *Komunikasi Organisasi-dalam Perspektif Teori & Praktek*. Malang : UMM Press
- Morrison. 2008. *Manajemen Media Penyiaran-Strategi Mengelola Televisi & Radio Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana, Prenadamedia Group.
- Panuju, Redi. 2017. *Sistem Penyiaran Indonesia: Kajian Strukturalisme Fungsional*. Jakarta. PT. Kharisma Putra Utama
- Riani, Asri Laksmi. 2011. *Budaya Organisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ruliana, Poppy. 2014. *Komunikasi Organisasi: Teori dan Studi Kasus*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- S.P. Hasibuan, Malayu. 2003. *Organisasi & Motivasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Wahidin, Samsul. 2006. *Hukum Pers*. Jakarta. Pustaka Pelajar
- Yulianita, Neni. 2012. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung : P2U – LPPM UNISBA